



PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO LIKUIDITAS PADA BANK SYARIAH

Popi Adiyes Putra¹, Agus², & Saparuddin³

^{1,2&3} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara*
Email : adiyes.putra123@gmail.com, agusaj233@gmail.com dan saparuddinss@yahoo.com

ABSTRAK

Manajemen resiko likuiditas merupakan pengelolaan bank agar terhindar dari resiko likuiditas yang disebabkan oleh ketidak mampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Agar bank terhindar dari resiko likuiditas, maka bank harus memastikan dana yang tersedia cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban, mencairkan dana nasabah yang akan jatuh tempo, membiayai kegiatan operasional dan cukup dana menghadapi kemungkinan munculnya ekonomi yang memburuk. Kecukupan dana bank sangat tergantung dari instrumen pengelolaan likuiditas. Instrumen likuiditas bisa diperoleh dari penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), peminjaman di pasar uang syariah, pembelian SBI syariah, mencari investor dari dalam negeri atau investor luar negeri, atau dari sumber-sumber dana lainnya. Hasil penelitian memperlihatkan penerapan manajemen resiko likuiditas pada bank syariah dan UUS dilaksanakan dalam bentuk; a) Direksi, komisaris dan DPS melakukan pengawasan aktif terhadap rumusan dan pelaksanaan manajemen resiko, b) Menyusun kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen resiko, c) Melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen resiko, d) Membentuk sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Kata Kunci : Likuiditas, Resiko, Asset dan Liabilitas.

ABSTRACT

Liquidity risk management is the management of a bank to avoid liquidity risk caused by the bank's inability to pay its short-term obligations. To avoid liquidity risk, banks must ensure that sufficient funds are available to pay obligations, disburse customer funds that are due, finance operational activities and have sufficient funds to face the possibility of a deteriorating economy. The adequacy of bank funds is highly dependent on liquidity management instruments. Liquidity instruments can be obtained from collecting third-party funds (DPK), borrowing on the Islamic money market, purchasing Islamic SBIs, seeking domestic or foreign investors, or from other funding sources. The results showed that implementation of liquidity risk management in sharia and UUS banks is carried out in the form; a) Directors, commissioners and DPS carry out active supervision of the formulation and implementation of risk management, b) Develop policies, procedures, and determine risk management limits, c) Carry out processes of identification, measurement, monitoring and risk control as well as risk management information systems, d) Establishing a comprehensive internal control system.

Keywords : Liquidity, Risk, Assets and Liabilities.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah adalah salah satu bentuk lembaga keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional. Melihat statistik pertumbuhan perbankan syariah 5 tahun terakhir, *market share* tahun 2017 berjumlah 5.78% dengan total asset Rp. 435.02 triliun, jumlah ini naik per Februari 2022, *market share* telah mencapai 6.65% dengan total asset Rp. 681.95 triliun. Jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan berubahnya beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi bank syariah. Kenaikan pertumbuhan bank syariah tentu akan semakin memberikan pengaruh terhadap keberadaan bank syariah sebagai lembaga intermediasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini mengingat sesuai dengan fungsinya, bank syariah memiliki peran sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, serta penyedia jasa yang dapat memberikan kemudahan terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh para nasabahnya. Sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat, bank syariah dituntut agar selalu memiliki kinerja yang baik dan sehat. Kinerja bank yang baik dan sehat harus selalu menjadi perhatian serius pihak manajemen bank agar tingkat kepercayaan masyarakat selalu didapatkan.


Kepercayaan masyarakat bagi perbankan adalah kunci utama dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat akan selalu memperoleh penitipan dana yang besar, tetapi jika bank melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan akan membuat masyarakat penabung mengambil dari bank tersebut. Pengambilan dana oleh nasabah secara masif dan tidak terkendali akan memunculkan gangguan pada likuiditas bank yang bersangkutan. Menurut Rose & Hudgins (2013) salah satu yang menyebabkan terjadinya resiko likuiditas pada bank adalah ketidakcocokan antara permintaan dan

ketersediaan dana. Salah satu sumber ketersediaan dana berasal dari tabungan nasabah, jika nasabah melakukan penarikan dana secara bersamaan dan besar-besaran akan memunculkan ketidakmampuan bank dalam penyediaan dana, dan jika persoalan ini tidak diatasi, maka pada akhirnya bank akan mengalami resiko likuiditas.

Resiko likuiditas menurut Khan dan Ahmed (2008) muncul sebagai akibat kurangnya dana dalam memenuhi kebutuhan operasional, dan bank akan tereduksi kemampuannya dalam memenuhi dana saat jatuh tempo. Sedangkan Arif dan Aness (2012), menyatakan bahwa resiko likuiditas muncul disebabkan oleh ketidakanggapan bank dalam membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Hubbard (2002) juga mengemukakan bahwa resiko likuiditas muncul ketika deposit secara bersama-sama dalam bentuk massif melakukan pengambilan dana dalam jumlah yang besar dari dana yang tersedia di bank. Antisipasi terhadap resiko likuiditas yang tidak tepat akan berakibat pada munculnya kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya, sehingga bank itu kemudian digolongkan ke dalam bank gagal atau bank yang *bankrupt* (Ghenimi et al, 2021). Oleh karena besarnya dampak yang muncul dari resiko likuiditas tersebut, maka melalui regulasi yang ditetapkan lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, OJK menjadikan resiko likuiditas sebagai salah satu resiko yang harus mendapatkan perhatian serius perbankan syariah.

Dalam mengantisipasi terjadinya resiko, manajemen resiko seperti pada bank konvensional, melakukan penerapan manajemen resiko. Berdasarkan gambar di bawah :

Gambar 1. Manajemen Resiko Likuiditas



Sumber : Bank Indonesia (2009)

Pada gambar di atas, pengelolaan manajemen resiko likuiditas pada bank konvensional dilakukan lewat peran aktif direksi terutama pada tahap penyusunan kebijakan resiko, pengawasan komisaris, serta evaluasi terhadap pelaksanaannya. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah dan UUS tentu memiliki pengelolaan resiko yang relatif berbeda dengan konvensional. Dalam mengetahui perbedaan tersebut, dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian terhadap penerapan dan evaluasi pengelolaan manajemen resiko khususnya resiko likuiditas.

TIJAUAN PUSTAKA

Likuiditas adalah kemampuan bank dalam melakukan pengelolaan asset dan menguangkan asset itu dalam waktu yang singkat, serta menghindarkan asset dari kerugian mulai dari yang minimal sampai kerugian maksimal. Kelompok asset yang paling likuid didapatkan dari dana *cash*. Dana *cash* diperbankan dapat berupa dana simpanan seperti giro, deposito dan investasi pada sekuritas pemerintah yang berjangka pendek. Pelaksanaan likuiditas pada perbankan jauh lebih kompleks modelnya dibanding dengan perusahaan bisnis lainnya. Sisi pelaporan keuangan, misalnya dari sisi

aktiva, likuiditas yang dijalankan perbankan harus mampu mengubah asset-asset menjadi uang tunai. Sedangkan dari *pasiva*, likuiditas dilihat dari upaya bank dalam memenuhi kebutuhan dana pada *portofolio* liabilitas (Ismal, 2010).

Portofolio liabilitas yang tidak terkendali akan berakibat hadirnya resiko likuiditas. Resiko likuiditas muncul seiring dengan banyaknya pergerakan liabilitas diluar perkiraan. Pergerakan liabilitas yang tidak terkendali ini tentu akan makin memerlukan dana dalam menutupinya. Ketidak mampuan bank dalam membayarnya tentu berakibat buruk bagi bank yang bersangkutan. Makanya munculnya resiko likuiditas pada perbankan harus dipandang sebagai salah satu resiko yang sangat penting untuk dicarikan solusinya, agar bank tidak makin lama terpuruk dalam beban yang besar. Salah satu solusinya adalah perlunya melakukan manajemen resiko likuiditas sebagai upaya meminimalisir potensi hilangnya asset bank sebagai akibat muncul ketidak mampuan bank dalam membayar kewajiban dan atau ketidak sanggupan menanggung kenaikan asset ketika jatuh tempo. Salah satu ketidak sanggupan bank dalam membayar disebabkan oleh timbulnya

biaya atau kerugian diluar nalar yang tidak dapat untuk diterima (Dusuki, 2007).

Risiko likuiditas bank juga disebabkan oleh munculnya nasabah simpanan atau para deposan yang hadir bersama-sama (kolektif) dan massif untuk mencairkan dana mereka dalam jumlah yang besar. Besarnya dana yang dicairkan melebihi besarnya dana yang tersedia pada bank itu sendiri (Hubbard, 2002). Penarikan dana secara massif ini tentu akan membahayakan stabilitas perbankan, oleh karenanya perbankan harus menjaga hubungan baik dengan semua nasabah terutama nasabah penabung. Perbankan juga harus selalu menjaga nama baiknya dan bank harus memastikan setiap transaksi dan informasi yang beredar di masyarakat tidak ada informasi yang negative terkait bank tersebut. Informasi-informasi negatif seperti penyalahgunaan dana nasabah, penyelewengan dana oleh karyawan, *money loundring*, dan kegiatan *moral hazard* lainnya harus dihindari oleh perbankan. Adanya informasi-informasi negatif ini akan memicu keinginan nasabah untuk mengambil dana mereka pada perbankan tersebut. Selain itu munculnya penarikan dana secara massif juga sebagai akibat dari situasi-situasi adanya gangguan stabilitas keamanan, misalnya pada tahun 2017 ketika maraknya gerakan 212 menuntut keadilan, ada sebagian kalangan pemuka agama yang menyerukan untuk mengambil dana pada bank-bank tertentu. Himbuan ini tentu sedikit banyak akan mengganggu stabilitas dunia perbankan, apalagi kalau hal ini diikuti masyarakat, tentu perbankan yang diambil dananya oleh masyarakat tersebut akan kalang kabut memenuhi permintaan pencairan dana. Oleh karena itu segala kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi, perbankan harus selalu siap dalam penyediaan dana, agar bank itu selalu terhindar dari resiko likuiditas.

Berikutnya resiko likuiditas pada bank juga hadir yang dilatar belakangi oleh besarnya tingkat pembiayaan gagal bayar atau kredit macet. Kredit macet disebabkan

oleh peminjam (debitor) tidak mempunyai kesanggupan untuk memenuhi angsurannya sesuai akad yang telah disepakati. Kewajiban membayar angsuran kepada bank seharusnya menjadi perhatian nasabah, tapi karena berbagai penyebab akhirnya nasabah gagal menunaikan kewajibannya. Jika kegagalan nasabah dalam membayar ini jumlah besar, akan meminimalkan keuntungan bank bahkan bagi bank yang tidak mampu menanggulangi kredit macet ini akan membuat bank yang bersangkutan dikenai sanksi *stop landing*. Jika bank sudah sampai pada tahap ini tentunya bank akan ditutup untuk menyalurkan kredit hingga bank itu mampu menurunkan angka kredit macetnya. Kredit macet yang tinggi akan menghabiskan keuntungan bank pada tahun sebelumnya atau keuntungan tahun yang sedang berjalan. Memperhatikan hal ini, resiko likuiditas bank yang disebabkan kredit macet harus sudah mulai diantisipasi sedini mungkin mulai dari tahap pencarian, pembuatan data based calon nasabah, analisa pembiayaan, pengawasan dan pelunasan.

Dengan demikian resiko likuiditas yang muncul dalam kasus di atas ditimbulkan karena ketidak sanggupan debitur dalam memenuhi akad dengan bank, sehingga bank memutuskan menghentikan kredit namun nasabah tidak memiliki kemampuan memenuhinya. Kedua, muncul dalam hal hubungan bank dengan deposan, misalnya ketika deposan menarik dana simpanan mereka, tetapi bank belum dapat memenuhinya (Greenbaum et al, 1995). Selain itu menurut Ismal (2010), resiko likuiditas muncul selain karena faktor kegagalan dalam pengelolaan dana, juga dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi yang melesu, sehingga memicu hadirnya krisis keuangan, misalnya terjadi pada tahun 2007-2008, akibat kegagalan pasar yang derivatif berakibat pada kemampuan bank untuk menyediakan likuiditasnya.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Goodhart seperti yang dikutip oleh Arif dan Aness (2012), resiko likuiditas timbul dari ketidak mampuan bank dalam membayar

segala kewajibannya hingga sampai saat jatuh tempo, dan bank juga tidak mampu melikuidasi aset sebagaimana mestinya pada nilai yang pasar yang wajar. Faktor lain yang menyebabkan resiko likuiditas kondisi ekonomi yang sedang resesi, sehingga mengakibatkan penarikan dana oleh nasabah dalam jumlah yang besar. Selain itu resiko likuiditas juga berasal dari ketidakseimbangan antara sisi aset dengan kewajiban, dimana aset diputar dalam jangka waktu lama (tidak likuid), sedangkan kewajiban mesti dibayar dalam jangka waktu yang pendek (likuid) (Ismal, 2010).

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai untuk menelaah manajemen resiko likuiditas pada bank syariah adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan dengan memperhatikan bahan-bahan yang kebanyakan bersal dari penelitian studi pustaka. Penelitian studi pustaka dimulai dengan mencari data-data kepustakaan baik primer maupun sekunder yang ada hubungannya dengan fokus bahasan. Setelah itu pengolahan data dilakukan untuk mendapatka hasil penelitian untuk kemudian dituliskan sebagai temuan penelitian dan diinterpretasikan sampai mendapatkan kesimpulan akhir penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan usaha yang dijalankan bank syariah dalam penyaluran pembiayaan sangat tergantung dengan ketersediaan dana yang likuit. Dana yang likuit diperoleh melalui fungsi intermediasi bank syariah. Menurut landasan dari teori intermediasi, terdapat dua yang menjadi alasan perlunya keberadaan bank sebagai lembaga perantara, diantaranya penyediaan likuiditas dan jasa keuangan. Sebagai penyedia keuangan atau dana yang likuid, bank syariah mengumpulkan (*funding*) dana yang berasal dari nasabah penabung untuk kemudian disalurkan ke sektor riil, dan pada situasi yang lain juga harus adanya jaminan tersedianya ketersediaan likuiditas ketika ada diantara nasabah yang melakukan penarikan uang

simpanan tersebut (Diamond dan Rajan, 2001). Disisi lain bank harus mampu melakukan perubahan dari yang awalnya simpanan jangka pendek menjadi pembiayaan jangka panjang, hal ini mengakibatkan bank sangat rentan terhadap resiko likuiditas.

Pengelolaan asset yang likuid dengan tidak likuid mendatangkan masalah tersendiri bagi perbankan. Dalam penerapannya, bank menghadapi kondisi ketidakseimbangan (*gap*) dari sisi asset dan liabilitas yang memerlukan kesamaan dalam pergerakannya, agar ada keseimbangan secara alami baik yang diterima melalui liabilitas berupa dana likuid, untuk kemudian diinvestasikan dalam bentuk asset tidak likuid (Zhu, 2001). Jika terjadi ketidakseimbangan atau bank tidak berhasil membuat *gap* berimbang, maka kemungkinan datangnya resiko likuiditas itu sangat besar. Kegagalan bank ini juga akan mendatangkan berbagai konsekuensi yang tidak diharapkan diantaranya muncul resiko kepailitan (*insolvency*), resiko *bail out* pemerintah, dan resiko reputasi. Tidak bekerjanya manajemen likuiditas sehingga membuat kegagalan bank lebih disebabkan ketidaktahanan bank menghadapi tekanan likuiditas, instrumen dana likuid bank belum disiapkan secara baik, keadaan bank yang belum menemukan alternatif sumber dana likuid baik dari internal maupun eksternal.

Likuiditas pada bank dikelompok atas dua, diantaranya likuiditas asset dan instabilitas likuiditas. Likuiditas asset merupakan ketidakmampuan bank dalam upaya penjualan asset pada harga pasar tertentu. Instabilitas likuiditas dari suatu liabilitas, didasari atas ketidakmampuan dalam mengukur kecukupan dana terutama dalam memenuhi kewajiban bayar secara tepat waktu (instabilitas simpanan dasar dalam periode yang lama).


Pengelola bank dalam hal ini tim *Assets Liability Committee* (ALCO) sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan asset dan liabilitas harus mengupayakan dengan optimal agar asset-asset yang

dikelola mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal. ALCO harus menyusun strategi agar setiap asset yang dikelola mampu bekerja menghasilkan keuntungan dengan tingkat resiko yang minim. Keuntungan dari bekerjanya asset, akan berhadapan dengan tingkat resiko yang akan muncul, misalnya tim ALCO satu sisi akan dihadapkan pada likuiditas yang cukup dalam menutupi jika terjadi sewaktu-waktu *mismatch* maturitas asset dan liabilitas. Risiko likuiditas yang muncul sebagai akibat perubahan asset dan liabilitas yang berubah-ubah atau turun naiknya pendapatan asset dan pengeluaran yang tidak bisa diprediksi akan menjadi salah satu pemicu persoalan likuiditas. Bank syariah sebagai bank yang bergerak disektor riil dengan profil likuiditas yang kuat, harus mampu bertahan dari perubahan harga asset dan liabilitas. Bank syariah yang memiliki kontrak *profit loss sharing* (PLS) mestinya memiliki kelebihan dalam pengelolaan likuiditas, jangan sampai tergerus oleh perubahan ekonomi, apalagi menimbulkan masalah sebagai akibat kelebihan likuiditas. Bank syariah mesti

berhati-hati mengatur struktur maturitas asset agar tetap solven, bank perlu untuk memelihara asset bersifat jangka pendek.

Bank syariah harus mampu *memenage* pengelolaan dari adanya penawaran dan permintaan likuiditas. Pengelolaannya harus dilakukan secara tepat dan menguntungkan agar usaha dapat dijalankan secara baik, aman, adanya hubungan baik dengan pemerintah sebagai regulator. Risiko likuiditas yang muncul dari ketidak benaran dalam pengelolaan dana harus mampu dianalisis dan dicermati agar kerugian yang besar tidak melanda perbankan. Manajemen likuiditas yang baik (*robust*) adalah menjadi tantangan tersendiri dalam menapaki sistem ekonomi yang terbuka dengan berbagai pengaruh baik dari eksternal maupun internal. Kegagalan bank dalam pengelolaan dalam lingkungan keuangan global terjadi karena sistem manajemen likuiditas belum bekerja secara maksimal terutama dalam memecahkan masalah yang merugikan (Ismal, 2010).

Gambar 2. Interconnections among Risk and Affecting Environment




Source : Combination of Arani (2006), Moreno (2006), Sach (2007) and Zhu (2001) with modification

1. Manajemen Likuiditas Di Bank Syariah

Penyebab utama munculnya risiko likuiditas berawal dari ketidak seimbangan asset dan liabilitas serta *mismatch* maturitas yang terjadi karena ketidak seimbangan tersebut. Dalam gambar *liquidity gap* dan

liquidity need terlihat bahwa; (a) asset yang ada dalam memiliki porsi yang lebih besar ketimbang liabilitas *volatile* atau *gap* likuiditas, (b) jumlah dana kebutuhan likuiditas yang diperlukan harus lebih tinggi pada sisi aktiva dari dana perkiraan pada liabilitas (Ismal, 2010).

Gambar 3. Liquidity Gap and Liquidity Need



Source : Helmen et al, (1994)

Manajemen pengelolaan risiko likuiditas menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah, mengingat adanya pelarangan instrumen-instrumen berbasis *riba*. Bank-bank syariah tidak diberikan peluang untuk melakukan pengelolaannya pada sektor yang dilarang syariah, misalnya investasi mengandung *riba*, *ghoror*, tipu menipu, adanya unsur perjudian dan lain-lain. Pengelolaan dana hanya bisa dilakukan bank syariah pada sektor-sektor yang halal, sehingga tidak merusak reputasi bank syariah sebagai salah satu lembaga intermediasi (Mahir, 2010). Fungsi-fungsi intermediasi bank syariah dapat dilakukan dengan melakukan berbagai rintisan terutama dalam mendatangkan likuiditas bank. Langkah-langkah rintisan salah satunya dapat dijalankan dengan mengakomodir investasi pasar modal dan pasar uang yang telah dinyatakan boleh dilakukan sesuai ketentuan fatwa Dewan Syaariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal serupa juga telah diakomodir oleh negara lain seperti di Malaysia, Bahrain dan Arab Saudi. Negara-negara ini telah membolehkan bank syariah untuk menginvestasikan dananya pada pasar modal dan pasar uang meskipun yang tergolong syariah saja. Pengembangan kedepannya bank syariah diharapkans melakukan berbagai inovasi produk, kelembagaan dan peraturan untuk membuka ruang bagi bank syariah dalam melakukan investasi.

Bank syariah disamping memiliki keterbatasan dalam pengelolaan keuangan, bank syariah juga memiliki keunggulan yang tidak dipunyai bank konvensional, yakni pada akad *profit and loss sharing*. Meskipun memiliki tantangan tersendiri, akad ini menjadi kekuatan yang dapat dimaksimalkan oleh bank syariah. Hal ini mengingat tingkat bagi hasil bank syariah melebihi angka 80 % dari seluruh *portofolio* asset dari produk bank syariah. Nilai ini yang paling tinggi jika dibandingkan dengan *portofolio* dari produk-produk yang ada di bank syariah. Disamping itu akad bagi hasil bank syariah ini juga menunjukkan bahwa tingkat resiko likuiditas yang ditimbulkan dari akad ini sangatlah rendah, jika dibandingkan dengan akumulasi pada akad-akad lainnya. Selain itu pada bank syariah peluang munculnya perilaku oportunistik seperti *moral hazard*, dan *hidden action* dari para pelaku pasar jumlahnya sangat minim. Rendahnya perilaku oportunistik ini mengakibatkan rendah pula liabilitas bank syariah dan maksimum laba bisa dicapai. Hal ini yang menjadi pembeda dengan bank konvensional yang memiliki kendala likuiditas dan tingginya biaya modal yang disebabkan oleh segmentasi pasar (Alman, 2010).

Keunggulan yang dimiliki bank syariah di atas secara preferensi dapat memberikan pengaruh terhadap rasionalitas dan minat nasabah menggunakan jasa bank syariah. Meskipun demikian dalam produk yang lain semisal penggunaan akad

pembiayaan ekuitas dengan sistem keuangan ganda (*dual system*) dalam bentuk penerapan *mark up*, bank syariah mendapatkan kritik dari pakar ekonomi syariah karena dianggap dekat dengan instrumen transaksi berbasis bunga, sehingga dipandang sama dengan konvensional (Alman, 2010). Bank-bank syariah biasanya memiliki rata-rata rasio ekuitas yang lebih tinggi. Jadi, rata-rata rasio ekuitas yang tinggi merupakan bentuk respon terhadap terbatasnya sumber pembiayaan yang kemudian membentuk cadangan modal tambahan sebagai antisipasi terhadap terjadinya *default*.

Selain itu kritik lain juga diterima bank syariah terhadap pelaksanaan akad *murobahah* pada bank syariah. Akad *murobahah* yang pelaksanaannya harus ada jaminan berupa barang menjadi sasaran kritik. Meskipun ada kritikan, bank syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait bank syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Islam terkait produk-produk dan akan bank syariah tetap menjalankan akan *murabahah*, bahkan akad ini menjadi yang dominan diantara akad yang lainnya. Penggunaan akad *murabahah* yang dominan turut merubah lamanya jangka waktu penggunaan dana ke jangka pendek dan menengah, meskipun ada juga jangka Panjang. Secara umum lamanya jangka waktu yang digunakan adalah jangka pendek. Dalam memenuhi keuangan jangka pendek tersebut, bank syariah harus mencari sumber pencadanaan sendiri dan tidak tergantung pada satu atau dua deposit saja. Mereka harus menggenjot bekerjanya manajemen dana bank dalam pemenuhan permintaan dana.

Dalam pengelolaan dana yang telah dihimpun, bank syariah juga harus memaksimalkan bekerjanya asset, jangan sampai ada dana yang *idle* (menumpuk) yang dapat menambah pengeluaran bagi bank syariah. Bank syariah harus menjamin dana yang terhimpun tersalurkan berdasarkan analisis yang dilakukan tim ALCO. Penyaluran dana bisa melalui investasi, dan pembiayaan. Setiap investasi dan

pembiayaan yang dilakukan bank syariah harus memastikan maturitinya bagus. Maturiti investasi bank syariah harus dipelajari melalui tahap identifikasi, menyusun *ledger maturity*, pelaksanaannya, dan lain-lain. Bank syariah juga melakukan pengklasifikasian terhadap perilaku, dan pencatatan dengan mempertimbangkan pelaporan sesuai standar akuntansi bank syariah yang baik dan benar. Kategori ini mencakup piutang *murabahah*, *ijarah*, piutang dan berkurangnya *musyarakah*.

2. Instrumen Manajemen Resiko Likuiditas Bank Syariah

Kebangkrutan yang menghantui bank syariah sebetulnya bukanlah disebabkan karena kerugian bank syariah itu sendiri, tapi lebih disebabkan oleh ketidakmampuan bank syariah dalam pemenuhan likuiditasnya. Likuiditas dapat diartikan sebagai pemenuhan bank syariah terhadap kebutuhan dana (*cash flow*) yang bersifat segera. Likuiditas bank yang tersedia harus cukup, tidak diperbolehkan terlalu kecil ataupun terlalu besar, karena akan berdampak pada efisiensi dan menurunnya profitabilitas (Muhamad, 2018). Bagi bank syariah yang tidak mampu menyediakan dana sesuai kebutuhannya, maka bank akan terkena resiko likuiditas.

Resiko likuiditas bank syariah sangat tergantung dari penerapan manajemen likuiditasnya. Pendekatan dalam menerapkan manajemen likuiditas bank syariah adalah dengan menggunakan instrumen dana yang bersifat likuid, diantaranya; a) Dana cadangan (*primary reserve*) yang tersedia lewat giro wajib minimum (GWM), kas dan valuta asing, giro pada bank lain, uang tunai lain dalam bentuk inkaso, b) *Secondary reserve* yang ada pada SWBI, dan SBSN, c) akses ke pasar uang berupa PUAS, Pasar modal syariah, fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah (FPJPS).

Menurut Ismal, dalam mengantisipasi masalah likuiditas, bank syariah telah menggunakan beberapa instrumen likuid.

Instrumen yang paling sering digunakan diantaranya;

- a. Meminjam dari pasar uang syariah;
- b. Pinjaman dari induk perusahaan (untuk UUS); dan
- c. Pembelian kembali SBI Syariah (SBIS) kepada Bank Indonesia (Ismal, 2010)

Kemampuan bank syariah ke pasar sekunder seperti ke pasar modal dan pasar uang akan ikut mendorong bank syariah dalam pengelolaan keuangannya. Pasar uang syariah menjadi tempat bank syariah dalam mengelola kebutuhan likuiditas jangka pendeknya. Dalam pasar uang, bank syariah berharap memperoleh likuiditas. Bank syariah memandang pasar uang sebagai akuisisi dana jangka pendek berdasarkan pergerakan pasar yang dapat membantu memenuhi kebutuhan likuiditas bank (Dusuki, 2007).

3. Penerapan Manajemen Resiko Likuiditas Pada Bank Syariah

Merujuk pada pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 dan POJK No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, penerapan manajemen resiko termasuk resiko likuiditas pada bank syariah dan unit usaha syariah minimal mencakup; a) pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah, b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen resiko, c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko serta system informasi manajemen resiko, d) system pengendalian intern yang menyeluruh (Bank Indonesia, 2011) (OJK, 2016). Berdasarkan PBI dan POJK ini, bank syariah dan UUS dapat menjalankan manajemen resiko dengan sistem sebagai berikut :

- a. Pengawasan Direksi, Komisaris dan DPS

Sesuai dengan tugas dan fungsinya direksi sebagai penanggungjawab atas penyusunan kebijakan dan strategi manajemen resiko serta berjalannya

manajemen resiko secara efektif, direksi harus memahami secara menyeluruh tentang resiko. Direksi juga harus mampu mengambil tindakan sesuai yang dibutuhkan menurut profil resiko. Selain direksi, komisaris juga sangat berperan terhadap kesuksesan bekerjanya manajemen resiko. Komisaris memiliki tanggung jawab dalam menyetujui kebijakan dan mengevaluasi manajemen resiko yang dilakukan para direksi. Dalam pengawasan, khususnya pengawasan dalam kesyariahan, komisaris akan dibantu oleh DPS. DPS berperan melakukan evaluasi kebijakan manajemen resiko terkait dengan pemenuhan prinsip syariah (Winanti, 2019).

- b. Membuat Kebijakan, Prosedur dan Limit Resiko

Bank syariah dan UUS dalam membuat kebijakan manajemen resiko harus memperhatikan hal-hal terkait dengan produk, transaksi perbankan, metode pengukuran resiko, system informasi manajemen resiko, penentuan limit dan batas toleransi resiko, penilaian resiko, pengendalian resiko baik diwaktu normal maupun diwaktu darurat Berikutnya bank syariah dan UUS juga harus menyusun prosedur manajemen resiko dan penetapan limit resiko berdasarkan akuntabilitas, pendelegasian wewenang yang tersistem, pelaksanaan kaji ulang prosedur dan limit, serta pendokumentasian prosedur dan limit resiko (OJK, 2016).

- c. Menetapkan Proses Resiko dan Sistem Informasi Manajemen

Proses resiko harus dimulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko. Pelaksananya harus didukung oleh sistem informasi manajemen yang akurat, dan laporan keuangan yang menginformasikan kinerja dan aktifitas perbankan. Pada proses identifikasi resiko, bank dan UUS harus menganalisis karakteristik resiko yang melekat pada produk dan kegiatan usaha

bank. Dalam pengukuran resiko, bank syariah dan UUS wajib melakukan evaluasi secara berkala, dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran resiko. Dalam pemantauan resiko, bank syariah dan UUS melaksanakan evaluasi pada eksposur resiko dan melakukan penyempurnaan atas prosedur pelaporan. Dalam pengendalian resiko, bank syariah dan UUS melakukannya dengan tujuan agar bank terhindar dari resiko yang dapat membahayakan keberlangsungan kegiatan usaha bank. Sedangkan dalam system informasi manajemen resiko, bank syariah dan UUS menerapkan sistem pelaporan yang mencakup eksposur resiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur resiko, serta realisasi manajemen resiko yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Manajemen resiko likuiditas merupakan pengelolaan bank agar terhindar dari resiko likuiditas yang disebabkan oleh ketidak mampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Ketidak mampuan disebabkan oleh ketidak tersediaan dana pada bank yang bersangkutan. Agar bank terhindar dari resiko likuiditas, maka bank harus memastikan dana yang tersedia cukup khususnya cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban, cukup mencairkan dana nasabah yang akan jatuh tempo, cukup untuk membiayai kegiatan operasional dan cukup dana menghadapi kemungkinan munculnya ekonomi yang memburuk. Kecukupan-kecukupan ini juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada bank tersebut. Kecukupan dana bank sangat tergantung dari instrument pengelolaan likuiditas. Instrumen likuiditas bisa diperoleh dari penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), peminjaman di pasar uang syariah, pembelian SBI syariah, mencari investor dari dalam negeri atau investor luar negeri, atau dari sumber-sumber dana lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis model penerapan manajemen resiko likuiditas pada

perbankan syariah berdasarkan metode penelitian kepustakaan dan analisis lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan penerapan manajemen resiko likuiditas pada bank syariah dan UUS dilaksanakan dalam bentuk; a) Direksi, komisaris dan DPS melakukan pengawasan aktif terhadap rumusan dan pelaksanaan manajemen resiko, b) Menyusun kebijakan, prosedur, dan Penetapan limit manajemen resiko, c) Melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen resiko, d) Membentuk sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Ahmed., & Aness, Ahmed Nauman. 2012. Liquidity Risk And Performance of Banking System. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 20(2), p. 182–195.
- Alman, Mahir. 2010. Liquidity Transformation Factors of Islamic banks: An Empirical Analysis. *Conference Papers of European Financial Management Association, 20th Annual Meeting*, Braga, Portugal.
- Bank Indonesia. 2011. *Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Peraturan Bank Indonesia, 1, p. 1–43.
- Diamond, Douglas W., & Rajan, Raghuram G. 2001. Liquidity Risk, Liquidity Creation, and Financial Fragility : a Theory of Banking. *The Journal of Political Economy*, 109(2), p. 287–327.
- Dusuki, Dr. Asyraf Wajdi. 2007. Commodity Murabahah Programme (CMP) : An Innovative Approach to Liquidity Management. *Paper Published in Journal of Islamic Banking*, 3(1), p. 1-23.
- Ghenimi, Ameni., Chaibi, Hasna., & Omri, Mohamed Ali Brahim. 2021. Liquidity Risk Determinants: Islamic vs

- Conventional Banks. *International Journal of Law and Management*, 63(1), p. 65–95.
- Greenbourn, Stuart I., Thakor, A. V., & Boot, Arnoud A. 1995. *Contemporary Financial Intermediation* (2nd ed.). Academic Press. United State.
- Hubbard, R. Glenn. 2002. *Money, The Financial System, and the Economy*. The Addison Wesley Series in Economics, Person Education Inc.
- Muhamad. 2018. *Manajemen Bank Syariah* (2nd ed.). UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- OJK. 2016. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan, p. 1–46.
- Ismal, Rifki. 2010. Strengthening and Improving The Liquidity Management In Islamic Banking. *Humanomics*, 26(1), p. 18–35.
- Ismal, Rifki. 2010. The Management Of Liquidity Risk In Islamic Banks: The Case of Indonesia. *Doctoral Thesis*, Durham University.
- Rose, Peter., & Hudgins, Sylvia. 2013. *Bank Management and Financial Services* (9th ed.). McGraw Hill. United State.
- Khan, Tariqullah., & Ahmed, Habib. 2008. *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah* (ed. 1). PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winanti, Winanti. 2019. Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 3(1), p. 81–90.
- Zhu, Haibin. 2001. Bank Runs , Welfare and Policy Implications. *BIS Working Papers*, 107.